

SKRIPSI

***PUBLIC SOCIAL PARTNERSHIP* DALAM
PROGRAM PERLINDUNGAN KEKERASAN PEREMPUAN DAN
ANAK PADA *SHELTER* RUMAH AMAN PATTINGALLOAN
KOTA MAKASSAR**

NUR FAUZI ZAAHIRAH

E011201029



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

2024



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Nur Fauzi Zaahirah
NIM : E011201029
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : *Public Social Partnership* dalam Program Perlindungan Kekerasan Perempuan dan Anak pada *Shelter* Rumah Aman Pattinggalloan di Kota Makassar

Telah diperiksa oleh Pembimbing I dan Pembimbing II dan dinyatakan layak untuk Ujian Hasil, Program Studi Administrasi Publik, Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 8 Februari 2024

Menyetujui,

Pembimbing I


Pembimbing II

Dr. Muh. Tang Abdullah, MAP
NIP 197205072002121001

Andi Ahmad Yani, S.Sos., M.Si., MPA, M.Sc.
NIP 1976102312005011001

Mengetahui:

Ketua Departemen Ilmu Administrasi,



Prof. Dr. Alwi, M.Si

NIP.196310151989031006



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

ABSTRAK

Nur Fauzi Zaahirah (E01201029) dengan judul skripsi “*Public Social Partnership* dalam Program Perlindungan Kekerasan Perempuan dan Pnak pada *Shelter* Rumah Aman Pattingalloo Kota Makassar”. xv + 98 Halaman + 9 Tabel + 21 Gambar + 35 Daftar Pustaka (2008-2023) + Lampiran, Dibimbing oleh Dr. Muh Tang Abdullah, M.A.P, dan Ahmad Yani, S.Sos, M.Si, MPA,M.Sc

Public social partnership merupakan bentuk kemitraan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sosial dalam perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan layanan publik guna terciptanya perlindungan sosial serta terciptanya sebuah perbaikan kehidupan orang-orang yang termarginalkan. Permasalahan tentang kasus kekerasan menunjukkan berbagai kompleksitas dan dinamika dalam penyelesaiannya. Meningkatnya kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat menunjukkan keterbatasan pemerintah dalam menyelesaikan masalah, maka hal ini tentunya tidak dapat ditangani semata oleh pemerintah namun, membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Dalam menyelesaikan permasalahan publik tentunya memerlukan semua keterlibatan pemangku kepentingan guna merumuskan dan menyelesaikan masalah publik tersebut

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses Kerjasama yang terbentuk juga keterlibatan masing-masing aktor yang terlibat sebagai upaya peningkatan responsivitas penanganan kasus kekerasan serta sebagai upaya preventif dalam menekan angka kasus kekerasan khususnya pada *shelter* Pattingalloo Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di *shelter* Kelurahan Pattingalloo, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar Adapun informan dalam penelitian ini adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, pengelola *shelter* dan PT Pertamina. Teknik Pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan *public social partnership* telah menerapkan elemen-elemen dengan optimal. Hal ini berdasarkan hasil observasi dan wawancara bahwa 4 dari 4 elemen telah diterapkan dengan baik, yaitu elemen kepemimpinan, keterlibatan pengguna layanan, pengalokasian anggaran dan formalisasi kemitraan telah dijalankan dengan baik.

Kata Kunci : *Public social partnership*, Kekerasan, *Shelter*.



HASANUDDIN UNIVERSITY
FACULTY OF SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE

ABSTRACT

Nur Fauzi Zaahirah (E01201029) with the thesis title "Public Social Partnership in the Violence Protection Program for Women and Children at the Pattingalloan Safe House Shelter, Makassar City". xv + 98 Pages + 9 Tables + 21 Figures + 35 Bibliography (2008-2023) + Attachments, Supervised by Dr. Muh Tang Abdullah, M.A.P, and Ahmad Yani, S.Sos, M.Si, MPA, M.Sc

Public social partnership is a form of partnership between the government, the private sector and social communities in planning, financing and implementing public services in order to create social protection and improve the lives of marginalized people. Problems regarding cases of violence show various complexities and dynamics in their resolution. The increase in cases of violence occurring in society shows the government's limitations in solving problems, so this of course cannot be handled solely by the government, but requires the involvement of various parties. Solving public problems certainly requires the involvement of all stakeholders to formulate and resolve these public problems.

This research aims to analyze the collaboration process that was formed as well as the involvement of each actor involved as an effort to increase responsiveness in handling cases of violence and as a preventive effort to reduce the number of cases of violence, especially at the Pattingalloan shelter in Makassar City. This research is a descriptive study with a qualitative approach located at the shelter in Pattingalloan Village, Ujung Tanah District, Makassar City. The informants in this research are the Makassar City Women's Empowerment and Child Protection Service, the shelter manager and PT Pertamina. Data collection techniques using observation, interviews and documentation studies.

The research results show that the implementation of public social partnership has implemented elements optimally. This is based on the results of observations and interviews that 4 of the 4 elements have been implemented well, namely leadership elements, involvement of service users, budget allocation and formalization of partnerships have been implemented well.

Keywords: *Public social partnership, Violence, Shelter*



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Nur Fauzi Zaahirah

NIM : E011201029

Program Studi : Administrasi Publik

Departemen : Ilmu Administrasi

Jenjang : Strata 1 (S1)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "*Public Social Partnership* dalam Program Perlindungan Kekerasan Perempuan dan Anak pada *Shelter* Rumah Aman Pattingalloan Kota Makassar" benar-benar merupakan hasil karya pribadi dan seluruh sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah dinyatakan benar dalam daftar pustaka.

Makassar, 12 Februari 2024

Yang menyatakan,



METERAI
TEMPEL
9EBD7AKX312094251
NUR FAUZI ZAAHIRAH
E01201029



UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Nur Fauzi Zaahirah
NIM : E011201029
Program Studi : Administrasi Publik
Judul : *Public Social Partnership* dalam Program Perlindungan
Kekerasan Perempuan dan Anak pada *Shelter* Rumah Aman
Pattingalloan Kota Makassar

Telah diperiksa oleh Pembimbing I, Pembimbing II dan Tim Penguji dan dinyatakan sesuai dengan saran perbaikan Ujian Skripsi, Program Sarjana Departemen Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Makassar, 12 Februari 2024

Tim Penguji Skripsi

Ketua : Dr. Muh Tang Abdullah, M.Si
Sekretaris : Ahmad Yani, S.Sos, M.Si., MPA., M.Si
Anggota : 1. Prof. Dr. Alwi, M.Si
2. Dr. Gita Susanti, M.Si

()
()
()
()

KATA PENGANTAR

Segala puji penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya yang diberikan kepada hamba-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Public Social Partnership Dalam Program Perlindungan Kekerasan Perempuan Dan Anak Pada Shelter Rumah Aman Pattingalloan Kota Makassar”. Tak lupa pula Shalawat serta salam senantiasa penulis kirimkan kepada junjungan nabi besar, Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menuntun umatnya dari zaman yang biadab menuju zaman yang beradab.

Begitu banyak tantangan dan kendala yang penulis hadapi dalam penyusunan skripsi ini. Namun, tidak memutuskan semangat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Secara khusus penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Ayahanda Penulis Alm. Dr. H. Saliruddin, M.Pd berkat cinta, kasih dan sayangnyalah penulis telah berada hingga pada point dan titik sejauh ini menjalankan perkuliahan dan menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat kelulusan penulis meski, berjalan tertatih dibalik kegelapan tanpa sosok dan figur seorang ayah. Benar bahwa kehilangan sosoknya menjadi badai hebat bagi penulis yang masih membutuhkan figur seorang ayah namun, satu hal yang membuat penulis tetap maju dan melanjutkan untuk berjuang melawan badai tersebut tentunya tak lepas dari dukungan, support, bantuan dan nasihat dari bidadari yang telah Allah kirimkan atas segala representasi dari setiap kebaikan yang Tuhan telah karuniakan.

Tiada satu katapun yang dapat merepresentasikan syukur dan terimakasih penulis kepada Ibunda Dr. Syahribulan, M.Si. Selaku kodrat yang melekat sebagai ibu yang telah melahirkan, menyusui, membesarkan dan mendidik penulis juga sebagai dosen hebat yang telah membimbing, menasihati dan mendampingi penulis melewati empat tahun masa studi penulis serta memerankan figure dan sosok ayah dalam menghidupi, mengasihi dan mencintai anak-anaknya.

Semoga gelar ini menjadi salah satu kado terindah yang dapat penulis berikan kepada almarhum ayahanda serta ibunda tercinta. Penulis menyadari begitu banyak pengorbanan yang telah beliau berikan kepada penulis mulai dari kecil hingga berada di fase saat ini. Terima kasih atas segala pengorbanan, doa, serta kasih sayang yang diberikan.

Pada kesempatan ini pula, Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta staf dan jajarannya.
2. Prof. Dr. Phil. Sukri, SIP.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Alwi, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin dan Dr. Muh Tang Abdullah, S.Sos, MAP selaku Sekretaris Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Hasanuddin.
4. Penasehat Akademik Bapak Dr. Muh Tang Abdullah, S.Sos., M.Si selama

kurang lebih 3 tahun, terima kasih atas pelajaran, masukan, dan bimbingan yang diberikan selama ini.

5. Andi Ahmad Yani, S.Sos, M.Si, M.P.A, M.Sc selaku dosen pembimbing yang memberikan bimbingan dan arahan guna penyempurnaan skripsi ini

6. Dewan Penguji bapak Prof Dr. Alwi, M.Si dan ibu Dr. Gita Susanti, S.Sos, M.Si
Terima kasih atas kritik dan saran serta arahan yang sangat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Administrasi, Seluruh Staff Departemen Ilmu Administrasi dan Staff Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Terima kasih untuk ilmu yang diberikan selama perkuliahan hingga Pelajaran pelajaran hidup lainnya yang tentu sangat berharga selama 3 tahun ini

8. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar, ibu Achi Soleman, S, STP, M.Si serta seluruh staff yang telah bersedia memberikan bantuan dan kesediaan dalam pemenuhan data penulis selama ini

9. Nuraeni, S.Sos selaku ketua pengelola *Shelter* Pattingalloan dan seluruh staff yang telah bersedia memberikan bantuan dan kesediaan dalam pemenuhan data penulis selama ini

10. Terimakasih kepada saudara penulis, Kak Afdhal, Kak Adnan, Kak Lukman, Kak Yusuf, yang telah membantu saya selama proses penelitian

11. Terimakasih untuk **PENA20** atas segala suka, duka serta cita yang telah diasa bersama

12. Teman Seperjuangan penulis sejak maba hingga saat ini (Cacha, Ipapayo Ramma, Ippa, Naceng, Nia, Nuhi, Mustik dan Nuni) terima kasih sudah jadi partner

yang baik selama ini yang selalu berbagi kebahagiaan maupun kesedihan bersama, saling membantu, saling support, saling mendengarkan dan terima kasih atas masukan dan bantuannya selama proses penyusunan skripsi ini

13. Sobat DKP Pride Humanis FISIP Unhas Periode 2021-2022 (Kak Nayla, Kak Wildan, Kak Wahida, Kak Tenri, Kak Dyandi, Nuhi, Echa dan Rafli) Terima kasih atas cerita, warna, perjuangan, kebersamaan, dan pengalamannya

14. Sobat Humas KPI (Keilmuan Penalaran Ilmiah) Periode 2021 (Kak Daffa, Kak Wilda, Kak Andy, Kak Astri, Kak Najwa, Rahmat) terima kasih atas pelajaran, pengalaman, dan nilai-nilai yang diberikan, di lembaga ini juga saya mendapatkan banyak teman yang berharga.

15. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times*

Terakhir, penulis ingin mengucapkan permohonan maaf kepada seluruh pihak apabila selama proses pembuatan skripsi ini baik itu penulis sadari maupun tidak sadar atau tidak disengaja terdapat ketimpangan, kesalahan maupun kekurangan yang tidak sempat/dapat penulis sampaikan atau perbaiki.

Semoga melalui skripsi ini, pembaca dapat mengambil pelajaran dan pengetahuan baru terhadap teori dan kajian yang diteliti. Sekian dan terimakasih,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 12 Februari 2024

NUR FAUZI ZAAHIRAH

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
DAFTAR TABEL	5
I.1 .Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	6
I.3 Tujuan Penelitian	6
I.4 Manfaat Penelitian	6
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
II.1 <i>Public Social Partnership</i> dalam perspektif Administrasi Publik	8
II.1.1 Paradigma New Public Governance	8
II.2. Konsep Kemitraan	10
II.2.1 Hubungan Kemitraan sektor Publik	11
II.2.2 Kerangka dan Pendekatan Konseptual Kemitraan	12
II.2.3 Jenis-jenis Kemitraan.....	15
II.3. Konsep Public Social Partnership.....	17
II.3.1 Sejarah Pengimplementasian <i>Public Social Partnership</i>	17
II.3.2 Keuntungan dalam penerapan <i>Public Social Partnership</i>	19
II.3.3. Faktor Penyebab Keberhasilan dalam Pelaksanaan <i>Public Social Partnership</i>	21
II. 4 Konsep Perlindungan.....	25
II.4.1 Pembentukan <i>shelter</i> sebagai perlindungan terhadap korban	26
BAB III.....	33
METODE PENELITIAN	33
III.1 Pendekatan Penelitian.....	33
III.2 Lokasi Penelitian.....	33
III.3 Fokus Penelitian	34
III.4 Sumber Data.....	37
III. 6 Teknik Pengumpulan Data	41
III.7 Teknik Analisis Data	42
BAB IV	44
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	44

IV.1 Gambaran umum Kota Makassar	44
IV. 1.1 Keadaan Geografi	44
IV.2 Gambaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	47
IV.2.1 Tugas Pokok Dan Karakteristik DPPPA.....	47
IV.2. 2 Visi dan Misi DPPPA	52
IV.2.3 Susunan Organisasi dan Personaliala.....	53
IV.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi	55
IV.2.5 Sasaran dan Tujuan.....	55
IV.2.6 Strategi dan Kebijakan	57
IV. 2.7 Dasar Hukum Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak	59
IV. 3. Program Shelter warga	59
IV.3.1 Definisi Shelter Warga	59
IV.3.2 Tujuan Shelter warga	59
IV.3.3 Fungsi Shelter Warga	59
BAB V	65
HASIL DAN PEMBAHASAN	65
V.1 <i>Shelter</i> Pattingalloan.....	60
V.1.1 Teknis penanganan kasus kekerasan pada Shelter Pattingalloan	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
V.1.2 Peran <i>Shelter</i> warga di Masyarakat.....	62
V.1.3 Alur Kerja Pengelola Shelter	63
V.2 Kepemimpinan	66
V.3. Keterlibatan Pengguna Layanan	74
V.4 Pengalokasian anggaran	77
V.5 Formalisasi Kemitraan	81
BAB VI	86
PENUTUP.....	86
VI.1 Kesimpulan.....	86
VI.2 Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Kasus Kekerasan.....	2
Gambar 2.1 Hubungan Kemitraan sektor Publik.....	13
Gambar 3.1 Kerangka Pikir.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kerangka dan pendekatan konseptual kemitraan.....	16
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	42

BAB I

PENDAHULUAN


I.1 .Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hak asasi manusia sebagai bagian yang melekat serta wajib untuk dilindungi, dipenuhi serta ditegakkan oleh negara. Secara kebahasaan perlindungan mengandung makna yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi terhadap hak-hak dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Indonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban untuk mempromosikan, melindungi, menjamin, memenuhi serta memastikan hak yang dimiliki oleh manusia baik sebagai warga negara (Gamedia.com, 2021).

Maraknya kasus kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak perlu mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini terlihat dari semakin bertambahnya kasus kekerasan yang dialami oleh anak, berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak menyebutkan, jumlah kasus kekerasan terhadap anak mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2022, tercatat angka kasus kekerasan yang dilaporkan pada tahun 2021 sebanyak 14.517 dan melonjak naik secara signifikan pada tahun 2022 sebanyak 16.106 kasus (Republika.id, 2023). Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menjabarkan pengertian bahwa kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis dan perampasan kemerdekaan dengan cara melawan hukum.

Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang haknya setara serta perlu mendapatkan perlindungan, kerap kali ditemui bahwa perempuan dan

anak menjadi kelompok dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Maka dari itu perlunya penguatan kemampuan dan kesamaan hak berdasarkan pada sensitifitas gender di tengah-tengah masyarakat. Secara konseptual, perlindungan yang diberikan kepada kedua kelompok ini merupakan aktualisasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan regulasi hukum yang berlaku di Indonesia



Gambar 1.1. Kasus Kekerasan pada Anak dan Perempuan pada Tahun 2023 (Katadata.co.id, 2023)

Berdasarkan laporan dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak bahwa kasus kekerasan yang terjadi pada anak pertahun 2023 cenderung fluktuatif (Katadata.co.id, 2023). Pada Januari 2023, anak yang menjadi korban kejahatan dan kekerasan mencapai 905 anak. Puncak tertinggi terjadi pada Mei 2023, jumlah korbannya mencapai 1.197 anak. Sementara jumlah terendah terjadi pada April 2023, yang mencapai 834 korban anak. Data tersebut menunjukkan bahwa terdapat masalah dalam pengimplementasian kebijakan terhadap

perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa masih terdapat banyak kendala yang dihadapi dalam mencapai pemenuhan hak perempuan dan anak di Indonesia.

Data tersebut tentunya belum mencakup keseluruhan jumlah kasus bagi korban yang tidak melapor. Hal ini karena kebanyakan dari korban merasa takut, malu dan tidak tahu ke mana harus melapor. Hal tersebut dibenarkan sesuai hasil survei *judicial research society* pada tahun 2020 yang melaporkan alasan terbesar yang membuat korban enggan melapor adalah karena merasa takut (33,5%) kemudian diikuti dengan merasa malu (29%), tidak tahu mau melapor kemana (23,5%) dan merasa bersalah (18,5%) (cxomedia.id, 2023)

Secara kelembagaan, upaya perlindungan perempuan dan anak dikuatkan dengan pembentukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang kementerian negara dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Kasus kekerasan juga menjadi perhatian yang ditangani oleh pemerintah nasional dan daerah. Untuk menjamin dan melindungi perempuan dan anak pada level daerah maka dibentuk lembaga atau organisasi perangkat daerah khusus yang biasanya adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)

Demikian halnya di Kota Makassar, Pemerintah Kota Makassar membentuk DPPPA sebagaimana tercantum di Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Guna tercapainya target kinerja sasaran strategis, Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak telah melaksanakan sejumlah program kegiatan antara lain: (1) Fasilitas Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), (2) Fasilitas gugus tugas trafficking, (3) Fasilitas Upaya perlindungan perempuan dan anak terhadap tindak kekerasan, (4) Penyediaan dan Pengelolaan *Shelter* (Rumah Aman), (5) Peningkatan Kapasitas pendamping KTP/A, (6) Sosialisasi P2TP2A di Kecamatan, (7) Focus Group Discussion (FGD) kekerasan HIV AIDS, (8) Pemenuhan hak dan perlindungan kelompok disabilitas bagi perempuan dan anak korban kekerasan, (10) Pelatihan pengelolaan *shelter* warga, (11) Sosialisasi *shelter* warga, (12) Fasilitasi *shelter* warga, (13) Perumusan dan penyusunan kebijakan terhadap perlindungan perempuan dan anak, (14) Workshop pencegahan dan perkawinan anak

Salah satu langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan ialah mengoptimalkan peran Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta membangun integritas dan jejaring dengan para pihak. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan ANAK (P2TP2A) Kota Makassar, dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 30 Tahun 2015 sebagai pusat layanan terpadu dan reintegrasi bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan meliputi layanan pengaduan, pendampingan, rujukan kasus yang memerlukan penanganan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, pengulangan dan reintegrasi.

Guna memudahkan akses masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan yang menimpa korban serta keluarga korban dibentuklah *shelter* (rumah aman). Hadirnya *shelter* warga ini merupakan bentuk inisiatif yang

dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar yang berperan penting dalam membentuk mental masyarakat sekitar agar sadar tentang seriusnya masalah kekerasan, juga sebagai tempat pengaduan pertama sebelum dilanjutkan pada tahap damai atau masuk pada ranah hukum.

Permasalahan tentang kasus kekerasan menunjukkan berbagai kompleksitas dan dinamika dalam penyelesaiannya. Meningkatnya kasus kekerasan yang terjadi di masyarakat menunjukkan keterbatasan pemerintah dalam menyelesaikan masalah, maka hal ini tentunya tidak dapat ditangani semata oleh pemerintah namun, membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Dalam menyelesaikan permasalahan publik tentunya memerlukan semua keterlibatan pemangku kepentingan guna merumuskan dan menyelesaikan masalah publik tersebut (Alwi,2022).

Penyelesaian masalah ini tentunya tidak cukup hanya dengan melakukan penyelidikan dan eksperimen, tetapi perlu kolaborasi antar pemangku kepentingan. Sebagaimana yang dibenarkan oleh (Setiawan & Warsa, 2017) Hubungan antara aktor dalam penyelenggaraan pemerintah tentunya akan mempermudah pemerintah untuk mewujudkan layanan publik yang lebih baik. Merujuk pendapat Osborne (2010), salah satu cara dalam melibatkan multi-aktor tersebut adalah melalui kemitraan. Dalam penelitian yang lebih spesifik disebut *public social partnership*, yaitu suatu kerja sama yang melibatkan antara pemerintah, pihak swasta serta organisasi sosial masyarakat.

Terbentuknya kolaborasi antar aktor dalam hal ini mampu menciptakan pelayanan yang optimal guna mendukung pengimplementasian kebijakan perlindungan perempuan dan anak. Dalam upaya menyelesaikan masalah publik serta memenuhi kebutuhan publik, penentu kebijakan perlu memahami

permasalahan yang terjadi. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan akademisi. Kolaborasi multi-aktor dapat membawa berbagai perspektif dan pengetahuan yang diperlukan untuk merancang solusi yang holistik. Lahirnya kolaborasi multi aktor penting guna memenuhi keterbatasan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur menjadi hal yang menarik untuk diteliti, oleh karena itu penulis tertarik dalam melakukan penelitian dengan judul: ***Public Social Partnership dalam Program Perlindungan Kekerasan Perempuan dan Anak Studi Kasus Shelter Rumah Warga Pattingalloan di Kota Makassar***

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana penerapan *public social partnership* dalam program perlindungan perempuan dan anak pada *shelter* (Rumah aman) Pattingalloan di Kota Makassar?

I.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis penerapan *public social partnership* dalam upaya perlindungan perempuan dan anak pada *shelter* (rumah aman) Pattingalloan di Kota Makassar?

I.4 Manfaat Penelitian

1. Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan studi perbandingan dan akan menjadi sumbangsi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang

mengarah pada ilmu pengetahuan, khususnya pada masalah kemitraan serta keterlibatan berbagai aktor, khususnya pada pelaksanaan program *shelter* (rumah aman) dalam upaya perlindungan kasus kekerasan perempuan dan anak sehingga dapat berguna bagi pengembangan pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi publik.

2. Praktis

Pada segi praktis, penelitian ini dapat diharapkan menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan bahan masukan guna mengetahui kemitraan serta keterlibatan berbagai aktor, khususnya pada pelaksanaan program *shelter* (rumah aman) dalam upaya perlindungan kasus kekerasan perempuan dan anak sehingga dapat berguna bagi pengembangan pemahaman dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang administrasi publik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 *Public Social Partnership* dalam perspektif Administrasi Publik

II.1.1 Paradigma *New Public Governance*

Seiring dengan perkembangan paradigma administrasi publik, segala bentuk kerja sama untuk menciptakan layanan publik berkembang menjadi *New Public Governance*. Paradigma tersebut merupakan perkembangan terbaru dari teori *Governance*. *New Public Governance* menjelaskan tentang perkembangan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih terbuka pada proses pembuatan serta pelaksanaan kebijakan. Adapun, karakteristik *New Public Governance* menurut Keast (2012) yang dikutip oleh Butcher (2016) ialah sebagai berikut:

1. *Value centered*

Karakteristik *New Public Governance* yang pertama menitikberatkan pada tujuan pemerintah menuju kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat yang lebih besar, konsep pendekatan berbasis nilai ini bertujuan dalam meningkatkan efisiensi, efektivitas serta daya tanggap dalam pelaksanaan program kebijakan tertentu, sehingga hasil daripada pelaksanaan program mampu menghasilkan output layanan dengan hasil kepuasan secara maksimal. Melalui hal tersebut mampu meningkatkan legitimasi serta kepercayaan warga negara terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

2. Kolaborasi Multi-Aktor

Karakteristik selanjutnya pada paradigma *New Public Governance* ialah adanya bentuk kolaborasi multi aktor, lahirnya kolaborasi multi aktor ini melahirkan sebuah kesepakatan yang dapat diimplementasikan bagi pemangku kepentingan

dalam penyediaan layanan secara maksimal. Karakteristik ini tidak hanya memandang sektor swasta dan masyarakat hanya sebagai sosok penerima layanan melainkan sebagai agen katalisator dalam merumuskan sebuah kebijakan.

3. Penyetaraan Hak warga negara

Pada pendekatan *New Public Governance*, menjunjung penyetaraan hak bagi warga negara termasuk diantaranya pada pembentukan struktur pemerintahan, dimana preferensi dan kesepakatan yang terbangun dimediasi secara politik termasuk pada penolakan dan ketidaksepakatan juga ditampung sebagai bentuk transparansi pemerintahan.

Garis pembeda antara *New Public Management* dan *New Public Governance* dalam memandang terbentuknya hubungan *partnership* (kemitraan). Pada paradigma *New Public Management* menitikberatkan kemitraan antara pemerintah-swasta-masyarakat bertujuan sebagai upaya menghemat biaya (efisiensi) dengan tetap mengadopsi mekanisme pasar (mekanisme kontrak) dalam pelaksanaannya. Sementara itu *New Public Governance* menekankan pada kemampuan pemerintah sebagai media dalam membangun infrastruktur dan peningkatan kapasitas komunitas (swasta, nirlaba, lembaga masyarakat) secara keseluruhan agar dapat mandiri.

New Public Governance dipahami juga kerap dikenali sebagai keterlibatan multi-aktor akibat keterbatasan pemerintah baik pada penyediaan sumber daya, sarana dan prasarana serta penganggaran dalam upaya menyediakan kebutuhan serta layanan publik. Konsep *New Public Governance* menggambarkan sifat plural dari berbagai negara kontemporer, dimana berbagai aktor berkontribusi terhadap penyediaan layanan publik. *New Public Governance* menitikberatkan pada

pentingnya mengambil pendekatan secara kolaboratif dengan mitra (organisasi profit dan nonprofit) dalam menyediakan layanan publik.

II.2. Konsep Kemitraan

Selsky (2003) dikutip oleh Dwiyanto (2008) berpendapat bahwa kemitraan multi aktor umumnya didorong atas motif *self-interest sebagai* dorongan dalam menjawab berbagai permasalahan sosial yang semakin kompleks dan tidak dapat ditangani hanya pada pihak pemerintah itu sendiri. Sebagai upaya pemenuhan atas kebutuhan masyarakat dalam pemberian layanan publik, maka pemerintah melibatkan berbagai aktor berupa pihak swasta dan organisasi sosial masyarakat dalam bekerjasama untuk penyediaan layanan publik, hal ini memiliki urgensi yang besar mengingat besarnya keterbatasan pemerintah pada sumberdaya, sarana dan biaya dalam menyediakan kebutuhan publik, bentuk kerjasama inilah yang saat ini kita kenali sebagai konsep *public social partnership*.

Githsham *et al* (2014) Secara spesifik mengungkapkan empat model relasi antar pemerintah-lembaga nirlaba. Pertama *government dominant*, disini pemerintah menanggung seluruh pembiayaan dan alokasinya. Kedua *third sector dominant* jika penanggung jawab utama diserahkan kepada lembaga nirlaba. Ketiga dual yaitu jika keduanya bekerja dalam lingkup yang berbeda, dengan interaksi minimal. Keempat *collaborative* jika keduanya bekerja saling mengisi saling melapisi (*over lap*) pada tingkatan dan intensitas yang tinggi.


Public social partnership erat kaitannya dengan kemitraan. Kemitraan merupakan suatu hubungan antar sektor yang mencakup perorangan, kelompok atau organisasi yang bekerjasama guna mencapai tujuan bersama. Menurut Stratton (2003) dikutip oleh Osborne (2010) menjelaskan bahwa kemitraan merupakan kerja sama antara pihak swasta, organisasi sosial dan pemerintah

dimana resiko, sumber daya dan keterampilan dibagi dalam pengembangan yang menguntungkan berbagai pihak termasuk masyarakat. Menurut Soekidjo (2003), kemitraan merupakan hubungan antara dua perkumpulan atau lebih yang ditujukan dalam guna mencari keuntungan dan membentuk hubungan antara dua atau lebih pihak yang berbeda untuk mencapai suatu tujuan. Adapun tujuan dan manfaat dibentuknya kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik, dengan saling memberikan manfaat antar pihak yang bermitra, Menurut Hafsah (2000) dikutip oleh Setiawan & Warsa (2017) mengemukakan manfaat yang dapat diperoleh dalam kemitraan diantaranya

1. Kemitraan dapat meningkatkan produktivitas organisasi;
2. Kemitraan dapat membantu organisasi mencapai tujuan dengan lebih efisien;
3. Kemitraan mengurangi beban resiko yang ditanggung oleh organisasi lainnya;
4. Kemitraan memberikan dampak sosial yang lebih besar.

II.2.1 Hubungan Kemitraan sektor Publik

Bentuk kerja sama (kemitraan) pemerintah dengan sektor swasta dan masyarakat dapat berupa kontrak kerja, tender, penyediaan barang atau jasa, juga dapat berupa *Business process outsourcing* (OECD, 1997) Model kemitraan yang dapat diadopsi antara lain:



Gambar 2.1. Hubungan Kemitraan sektor Publik, Sektor Swasta dan Sektor Setiga (Masyarakat) (Mahmudi. 2007:55)

Menurut Cock (1996), Pilihan model kemitraan dapat dipengaruhi oleh berbagai hal

1. Aturan hukum dan ketentuan perundang-undangan;
2. Struktur pasar penyedia (*supplier*);
3. Persyaratan kualitas dan efisiensi;
4. Faktor politik.

II.2.2 Kerangka dan Pendekatan Konseptual Kemitraan

Penentuan bidang yang tepat untuk melakukan kemitraan, pemerintahan perlu merumuskan terlebih dahulu suatu kerangka dan pendekatan konseptual guna mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan kemitraan berdasarkan sifat

dan karakteristik pelayanan, hal ini juga penting sebagai upaya dalam mempertimbangkan resiko yang akan terjadi (manajemen resiko). Dibawah ini merupakan tabel penyajian kerangka konseptual untuk kegiatan kemitraan

Tabel 2.1.

Kerangka dan pendekatan konseptual kemitraan.

KETERANGAN	ORGANISASI PENYEDIA		
	Pemerintah	Kemitraan dengan Pihak Swasta	Perusahaan Swasta
Karakteristik pelayanan	Barang untuk umum (<i>Public goods</i>)	Barang umum yang dapat ditarik biaya pemakaiannya	Barang khusus/umum yang dapat ditutup kembali (biayanya)
Penerima manfaat yang utama	Masyarakat Luas	Kelompok yang dapat diidentifikasi	Perorangan atau per keluarga
Persepsi masyarakat terhadap kebutuhan	Penting, Kebutuhan dasar	Pelayanan dasar	Pelayanan yang tidak tetap
Hubungan dan kemauan untuk membayar	Rendah	Sedang	Tinggi

Pengukuran terhadap kualitas dan kuantitas dari jasa yang ada	Rendah	Tinggi	Tinggi
Efek limpahan dari pelayanan	Rendah	Tinggi	Rendah
Investasi modal dari pelayanan	Besar	Sedang atau besar	Rendah atau sedang bertahap
Kapasitas LSM untuk menyediakan pelayanan ini	Rendah	Dalam lingkungan yang tinggi tingkat spesialisasinya	Tinggi
Tingkat kecanggihan teknis (Teknologi yang dibutuhkan)	Rendah	Sedang atau tinggi	Tinggi

Sumber: OECD (1997:23)

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan kerangka serta pembeda atas layanan yang hadir sesuai dengan penyediannya. Dapat dilihat pada tabel, menunjukkan umumnya layanan yang hadir di bentuk oleh pemerintah memiliki performa serta kualitas layanan yang cenderung rendah, berbeda halnya dengan sebuah layanan yang hadir atas kerja sama berbagai mitra (pemerintah dengan

swasta) cenderung melahirkan sebuah layanan dengan kualitas yang lebih tinggi. Namun, berbeda halnya dengan layanan yang dihidangkan oleh Perusahaan swasta meskipun memiliki performa dan kualitas pelayanan yang tinggi, umumnya layanan yang disediakan oleh pemerintah bersifat *private* dan penggunaannya terbatas tidak untuk khalayak umum.

II.2.3 Jenis-jenis Kemitraan

Menurut OECD (1997) menguraikan jenis jenis kemitraan yang dapat diadopsi, diantaranya:

1) Kontrak pengelolaan (*management contract*)

Pada konsep kemitraan ini, sektor publik menyewa sebuah organisasi swasta dalam mengerjakan satu atau lebih tugas dalam pelayanan dalam jangka waktu lima hingga tujuh tahun, sektor publik memegang kendali sebagai penyedia layanan, sedangkan organisasi swasta mengerjakan pelayanan yang diserahkan kepada pihak luar.

2) Kontrak Sewa (*Lease Contract*)

Pada kontrak sewa menjelaskan tentang jenis kemitraan yang dalam hal ini pemerintah melakukan kontrak pada pihak swasta dalam membantu melakukan desain, pembiayaan, serta membangun fasilitas untuk layanan. Partner swasta lalu menyewakan kepada pemerintah daerah sampai dengan kepemilikan fasilitas menjadi milik pemerintah.

3) Bangun-kelola-alih milik (*Build, Operate and Transfer*)

Kemitraan jenis ini didesain guna membawa investasi sektor swasta dalam membangun, membiayai, dan mengoperasikan, infrastruktur baru serta system baru yang sesuai dengan standar pemerintah. Periode Operasi cukup lama agar

sektor swasta dapat menerima kembali biaya-biaya konstruksi dan mendapatkan keuntungan yang setimpal. Peran pemerintah disini berkedudukan sebagai pemilik fasilitas infrastruktur, sekaligus menjadi konsumen dan regulator pelayanan tersebut.

4) Pelayanan Berbasis Masyarakat (*Community-Based Provision*)

Konsep kemitraan jenis ini bermula atas keterbatasan keuangan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang cukup bagi Masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Konsep kemitraan jenis ini ialah pihak swasta dan non pemerintah serta lembaga Masyarakat seperti NGO memberikan bantuan dana serta menyediakan input untuk proses manajemen media negoisiasi dengan lembaga politik yang lebih luas, jaringan kerja dan penyebaran informasi.

Setiap bentuk dan jenis kemitraan masing-masing mengandung potensi keuntungan dan kerugian, oleh karena itu, perencanaan yang baik, manajemen resiko dan penilaian mendalam serta evaluasi harus dilakukan agar tidak ada stakeholders lainnya yang dirugikan.

Dominasi pemerintah akan menciptakan ketergantungan serta minimnya inovasi yang dapat dikembangkan dan akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan yang diberikan, sebaliknya, dominasi pasar dalam penyediaan *public goods* akan berakibat pada monopoli dan eksploitasi yang juga akan meminimalkan akses masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas.

Model Jejaring kemitraan menjadi alternatif terbaik dalam mengatasi kelemahan tersebut agar pelayanan berkualitas menjadi lebih mudah diakses masyarakat. Keterlibatan multi-aktor (pemerintah-swasta-masyarakat) dapat berperan menjadi solusi dalam peningkatan kualitas pelayanan, melalui efisiensi

biaya serta perluasan cakupan, dengan demikian mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

II.3. Konsep *Public Social Partnership*

Secara lebih komprehensif, *public social partnership* merupakan bentuk kemitraan antara pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sosial dalam perencanaan, pembiayaan dan pelaksanaan layanan publik guna terciptanya perlindungan sosial serta terciptanya sebuah perbaikan kehidupan orang-orang yang termarjinalkan.

Hal ini sejalan dengan pandangan Fandel et al. (2012:45) yang menyatakan bahwa "*public social partnership* dipahami sebagai lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan swasta, yayasan dan individu swasta bersama-sama dalam melaksanakan proyek yang meningkatkan kesejahteraan dan berorientasi sosial". Berdasarkan pandangan tersebut dapat ditarik sebuah asumsi bahwa *public social partnership* melibatkan minimal tiga mitra, dengan alasan bahwa terdapat tiga peran penting yaitu, pembiayaan infrastruktur, pengembangan pelayanan dan menganalisis kebutuhan ide sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lebih jauh dijelaskan bahwa *public social partnership* menawarkan kesempatan pada organisasi masyarakat untuk turut andil berpartisipasi dalam penyediaan layanan publik. Lahirnya *public social partnership* merupakan salah satu perkembangan paradigma terbaru dalam administrasi publik.

II.3.1 Sejarah Pengimplementasian *Public Social Partnership*

Menurut Savas (2000) sejarah munculnya *public social partnership* dipicu oleh melonjaknya pemenuhan kebutuhan akan pembangunan infrastruktur khususnya pada negara sosialis dan negara berkembang. Melonjaknya

pemenuhan kebutuhan akan pembangunan infrastruktur ini memicu kurangnya modal, khususnya pada pemerintahan di Amerika Serikat yang mana penggunaan dananya telah melampaui pasokan dana publik konvensional. Oleh karena itu semakin banyak yang kita jumpai perusahaan/kelompok swasta mendanai, merancang, membangun serta mengoperasikan infrastruktur melalui kemitraan antara lembaga pemerintah-swasta. Pembeneran secara tersirat atas praktik tersebut ialah infrastruktur begitu penting juga memberikan berbagai manfaat hanya saja membutuhkan modal yang besar, dalam memikul tanggungjawab, pemerintah membutuhkan aktor lainnya untuk bersinergi guna pemenuhan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan masyarakat lainnya.

Sejalan dengan pandangan Glasbergen, et al, (2007) bahwa kemitraan seringkali dilaksanakan guna meningkatkan efektivitas pemerintahan, kemitraan digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis hubungan terkadang mengacu pada hubungan antara pemerintah saja, tetapi juga hubungan antara aktor dari sektor-sektor lain dari masyarakat. Dasar teoritis pelayanan publik yang ideal ialah pelayanan yang responsif terhadap berbagai kepentingan dan nilai-nilai publik, dimana dalam hal ini, kepentingan publik dirumuskan sebagai hasil dialog yang ada dalam masyarakat yang tentunya bukan dirumuskan oleh elit politik tertentu. Selain itu sistem pelayanan juga harus sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau pengguna

Pemilihan atas pelaksanaan *public social partnership* telah lama diadopsi di Indonesia, sebelum terjadinya krisis keuangan pada tahun 1998, pemerintah telah menerapkan skema *public social partnership* dalam pembangunan jalan tol Jakarta-Bogor-Ciawi yang dimulai pada tahun 1974 merupakan salah satu contoh

atas pengimplementasian dari *public social partnerhsip*. Namun, pada saat itu sumber pembiayaan utama berasal dari pinjaman luar negeri. (Putra, 2014).

II.3.2 Keuntungan dalam penerapan *Public Social Partnership*

Terdapat berbagai keuntungan atas mekanisme penerapan *Public Social Partnership* menurut *Commision of the European Communities* (2004) bahwa,

1. Bagi Negara

Upaya menangani fungsi negara dalam bentuk kemitraan langsung dengan swasta dalam pembiayaan. Semua aspek memungkinkan negara dalam melakukan tugasnya secara lebih profesional dan berkelanjutan dngan membawa tambahan keuangan, keahlian dan sumber daya praktis.

2. Bagi swasta,

Konsep *public social partnership* membuka kemungkinan untuk jenis kegiatan bisnis baru melalui kerja sama dengan negara dan organisasi sosial. *public social partnership* menawarkan kesempatan kepada organisasi sosial untuk bertindak dalam peran ideal mereka dan menjadi perantara antara negara dan sektor swasta, membantu memastikan bahwa kontribusi masing-masing mitra terhadap proyek sesuai dengan kapasitas masing-masing sektor. Hal ini juga dapat mengurangi risiko bagi semua aktor. Aktor organisasi sosial memperoleh keuntungan dari *public social partnership* dalam hal perencanaan, pengembangan dan kualitas terhadap proyek jangka menengah dan panjang.

3. Bagi organisasi sosial

Public Social Partnership dapat menjadi berarti jaminan layanan yang mereka butuhkan, dan bahwa sesuai dengan konsep negara kesejahteraan, telah membantu memenuhi harapan-harapannya mengantisipasi kebutuhan masa depan dan mengembangkan solusi dan layanan inovatif.

Public Social Partnership merupakan bentuk dari penerapan administrasi yang mengerucut pada teori *governance* itu sendiri. *public social partnership* merupakan kemitraan antara pemerintah, swasta dan organisasi sosial dimana pemerintah berperan sebagai *leading sector* pihak swasta sebagai penyedia modal serta masyarakat sebagai penerima layanan. *Public social partnership* melibatkan organisasi sosial dalam pengembangan serta pelaksanaan tujuan. Karakteristik utama dari *public social partnership* Leonhardt et al. (2007)

1. Tujuan sosial: Melaksanakan kegiatan untuk perlindungan, dukungan dan peningkatan kesempatan bagi orang-orang atau kelompok renta yang kurang beruntung
2. Implementasi dalam kemitraan: Konsep kemitraan antara *publik*, pihak swasta dan organisasi sosial (profit dan nonprofit)

Lebih jauh Leonhardt et al. (2007) menjelaskan *public social partnership* merupakan prasyarat untuk memastikan bahwa kemitraan multi-aktor memiliki tujuan sosial, menjamin dan melaksanakan tujuan umum, agenda dan tugas dalam arti manfaat masyarakat, kesejahteraan, dan sebagainya. Kemudian juga mampu mematuhi dan mendukung agenda dan tujuan dalam jangka menengah, serta rencana dan sesuai menerapkan kondisi dan sumber daya yang diperlukan (misalnya pembiayaan) untuk hasil yang berkelanjutan.

Dalam pelaksanaan dan pengimplementasian dari kerja sama multi-aktor terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan dan dikemukakan oleh Kanter (1997) sebagaimana dikutip oleh (Thompson, 2001) diantaranya;

1. Kerja sama harus dilaksanakan secara strategis;
2. Kerja sama tidak bersifat kompetisi serta saling melengkapi;
3. Keterbukaan Informasi;

4. Terbentuknya Integrasi;
5. Pembagian *jobdesk yang adil* sesuai dengan kompetensi;

II.3.3. Elemen dalam Pelaksanaan *Public Social Partnership*

Prinsip dalam menilai keberhasilan *public social partnership* yang diungkapkan oleh Mazzei et al. (2018) meliputi:

(1) Kepemimpinan

Kepemimpinan kerap disandingkan sebagai sebuah kunci atas keberhasilan sebuah program. Kepemimpinan sendiri menurut House et al (1999) yang dikutip oleh Sagala (2018) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan individu dalam memengaruhi, memotivasi dan membuat orang lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan organisasi. Hal ini mirip dengan yang dipaparkan oleh Ruch dan Behling (1984) yang dikutip oleh Sagala (2018) Kepemimpinan adalah proses memengaruhi aktivitas kelompok yang terorganisir untuk mencapai sasaran.

Umumnya, Sebagian besar definisi kepemimpinan menekankan pada pengaruh yang kuat terhadap orang lain sebagaimana yang dipaparkan oleh Yukl (2010) yang dikutip oleh Sagala (2018) Penggunaan pengaruh menghasilkan komitmen yang tinggi dari para pengikut sehingga tumbuh kerelaan dan kepatuhan melaksanakan tugas dan tanggungjawab setiap anggota dalam upaya mencapai tujuan bersama secara efektif.

Dalam elemen ini menjelaskan pentingnya sebuah kemitraan dibarengi dengan pemimpin yang kapabel dan berkompotensi. Hal ini dilandasi akan pentingnya peran sebuah pemimpin dalam kemitraan. Peran pemimpin bertujuan sebagai dasar dalam membangun tim yang kuat. Keberhasilan kemitraan ini ditentukan dengan bagaimana setiap aktor yang terlibat dapat mengetahui maksud

dan tujuan dari pengembangan layanan melalui pengarahannya dan manajemen kerja tim yang baik. Dengan terciptanya keseimbangan antara peran pemimpin yang dibareng dengan visi misi yang strategis akan melahirkan mekanisme tata kelola kemitraan yang inklusif.

(2) Keterlibatan Pengguna Layanan

Pada pengimplementasian *public social partnership* membuka ruang bagi masyarakat untuk turut aktif dalam berkontribusi atas pemecahan masalah. Partisipasi serta pelibatan para pengguna layanan mampu menghasilkan kualitas pelayanan yang lebih optimal. Crosby (1986) mendefinisikan kualitas adalah apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan pelanggan. Tjiptono (2007) juga mendefinisikan hal yang kurang lebih mirip, ia mengatakan kualitas pelayanan adalah segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna memenuhi harapan konsumen. Dari berbagai definisi kualitas dapat diterjemahkan sebagai tuntutan dan kebutuhan pelanggan dalam suatu proses manajemen.

Peran masyarakat disini tidak hanya sebagai penerima dan pengguna layanan. Hal ini didasari pada pembentukan layanan dapat diwujudkan serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kehendak masyarakat yang nantinya akan berimplikasi terhadap terbukanya peluang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam mengerahkan sumber daya, potensi dan kesejahteraan mereka sehingga mampu berdaya.

Penilaian kualitas apabila ditinjau pada pandangan konsumen/pengguna layanan cenderung akan bersifat subjektif, hal tersebut dikarenakan kebanyakan orang akan menilai sebuah kualitas terletak pada sesuatu yang cocok dengan selera. Namun, kualitas pelayanan dan kepuasan dibentuk dari hal yang berbeda, secara umum kualitas pelayanan merupakan satu bentuk sikap, penilaian yang

dilakukan dalam waktu lama, sementara kepuasan merupakan ukuran dari transaksi yang spesifik. Parasuraman (1988) menyatakan dalam mengukur kualitas pelayanan yang dibandingkan adalah apa yang seharusnya didapatkan, sementara dalam mengukur kepuasan yang diperbandingkan adalah apa yang pelanggan mungkin dapatkan.

(3) Pengalokasian anggaran

Dalam proses pengembangan layanan kurangnya anggaran menjadi tantangan dan kendala besar dalam melanjutkan pelaksanaan dan pengembangan layanan tersebut. Keterbatasan anggaran akan berimplikasi pada pengimplementasian dari perencanaan jangka panjang dan rencana strategi yang telah diatur. Hadirnya *public social partnership* menjadi wadah yang berguna membantu memenuhi keterbatasan pemerintah atas pemenuhan biaya yang besar. Melalui pelibatan berbagai aktor termasuk diantaranya pihak swasta sebagai investor dana guna memudahkan negoisiasi dalam pengembangan layanan diperlukan agar tercipta kesepakatan serta memudahkan pihak pengembang (pemerintah dan swasta) dalam menciptakan kebaruan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

(4) Formalisasi Kemitraan.

Formalisasi pada kemitraan merupakan proses penyeragaman melalui aturan-aturan, prosedur, instruksi dan komunikasi yang telah dibakukan. Formalisasi mendatangkan berbagai manfaat termasuk diantaranya ialah terbentuknya legalitas dan batasan peran masing-masing aktor yang terlibat. Pentingnya formalisasi kemitraan bertujuan dalam mengidentifikasi legalitas struktur kemitraan yang terbentuk, selain itu formalisasi dapat meningkatkan

transparansi dan kejelasan hak para aktor yang terlibat sehingga mampu mengurangi terjadinya pemicu konflik yang mungkin saja terjadi.

5) Penguatan Hubungan Kerja sama

Penguatan hubungan kerja sama atau kolaborasi dalam kemitraan memiliki banyak keuntungan, terutama ketika berhadapan dengan masalah atau proyek yang kompleks dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Penguatan hubungan kerja sama tidak hanya memperkuat kemitraan secara keseluruhan tetapi juga meningkatkan kemungkinan pencapaian tujuan bersama dan penyelesaian masalah publik dengan lebih sukses.

6) Pemecahan Silo

Dalam konteks kemitraan, istilah "silo" merujuk pada isolasi atau pembatasan informasi, sumber daya, atau tanggung jawab di antara berbagai unit, departemen, atau organisasi. Silo seringkali menjadi hambatan bagi kolaborasi yang efektif, terutama dalam kemitraan lintas-sektor atau multi-aktor. Ketika organisasi atau entitas bekerja dalam "silo," berarti mereka cenderung bekerja secara terisolasi dari unit atau pihak lainnya. Informasi, keahlian, dan sumber daya seringkali tidak dibagikan secara efektif di seluruh organisasi atau antar-pihak yang terlibat dalam kemitraan. Akibatnya, kerja sama dan koordinasi terkendala, dan seringkali solusi yang dihasilkan menjadi kurang holistik atau tidak memadai untuk menangani masalah yang kompleks.

7) Fleksibilitas

Fleksibilitas merupakan unsur kunci dalam kemitraan yang efektif dan berkelanjutan. Komitmen terhadap fleksibilitas memastikan bahwa kemitraan dapat tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang berkembang

seiring waktu. Fleksibilitas membantu membangun fondasi yang dinamis dan adaptif untuk kemitraan yang berhasil.

II. 4 Konsep Perlindungan

Pengaturan perlindungan anak sudah secara tegas diatur dalam UU 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, lebih lanjut dalam pasal 2 UU Perlindungan anak dijelaskan bahwa perlindungan anak itu menjaga serta melindungi harkat martabat anak agar terhindar dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga anak tersebut mampu berpartisipasi dengan baik dalam masyarakat disertai perlindungan terhadap anak-anak tersebut (Fitriani, 2016)

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan salah satu bentuk dari tolak ukur kemajuan suatu Negara. Upaya perlindungan terhadap Perempuan dan anak merupakan wujud negara dalam menjamin kesejahteraan serta perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan tertulis dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 2 dan tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia, serta perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.”

Pada kenyataannya, tidak sedikit anak yang terjebak dalam kondisi yang mengkhawatirkan karena ketidakmampuan orang tua dalam mengarahkan serta mendampingi dalam proses pertumbuhan anak, oleh karenanya pengaruh positif dari orang tua sangatlah berpengaruh terhadap proses tumbuh-kembang anak itu

sendiri. Selain itu, menurut data yang dihimpun oleh Komisi Nasional (komnas) Perempuan (2021), bahwa persentase jumlah korban kasus kekerasan antara laki-laki dan Perempuan didominasi oleh korban perempuan. Komisi nasional (Komnas Perempuan 2021) mengklasifikasikan bentuk kejahatan menjadi 15 bentuk kejahatan pada Perempuan berupa; pemerkosaan, percobaan pemerkosaan, pelecehan, eksploitasi, perdagangan wanita, prostitusi, perbudakan, kawin paksa, cerai gantung, pemaksaan hamil, aborsi, pemaksaan alat pengaman, penyiksaan seksual, hukuman bernuansa seksual, diskriminasi perempuan, serta regulasi yang bernuansa diskriminatif

Meningkatnya kasus kekerasan dan kejahatan seksual di Indonesia merupakan peringatan keras kepada negara agar serius menindaklanjuti kebijakan yang komprehensif dan terintegrasi satu sama lain, namun hal yang disayangkan terdapat berbagai kelemahan dalam menegakkan perlindungan.

II.4.1 Pembentukan *shelter* sebagai perlindungan terhadap korban

Terdapat berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam melakukan perlindungan pada Perempuan dan anak di Kota Makassar, salah satunya dengan membentuk *Shelter* (Rumah aman), *Shelter* Rumah aman ini merupakan bentuk perpanjangan tangan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) guna memudahkan masyarakat dalam melaporkan kasus kekerasan yang menimpa korban juga keluarga korban. *Shelter* warga berperan penting dalam membentuk mental masyarakat sekitar agar sadar tentang seriusnya masalah kekerasan, dampak yang dihasilkan, juga sebagai tempat pertama bagi korban dalam melapor terlebih dahulu sebelum dilanjutkan ketahap selanjutnya.

Kelompok *Non Government Organization* (NGO) juga bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai inisiasi yang dilakukan dengan kolaborasi multi pihak, sebagai upaya menangani kasus kekerasan. Hal tersebut dibuktikan melalui jumlah aduan kasus kekerasan masuk melalui NGO. Dukungan NGO dalam menerima aduan dan pendampingan. Sebut saja Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Makassar (LBH APIK), Yayasan Pabbata Ummi (YAPTA-U) dan Yayasan Pengkajian Pemberdayaan Masyarakat (YKPM) Forum Informasi dan Komunikasi Organisasi Non-Profit Sulsel (FIK-ORNOP).

Kelompok ini adalah bagian dari *civil society* yang berperan aktif dalam mendukung Implementasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak Di Kota Makassar. Keterlibatan berbagai aktor memberikan kesempatan yang luas bagi sektor privat dan swasta bersinergi dalam menyediakan layanan publik yang optimal dan berkualitas.

Pembentukan *shelter* Rumah Aman ini dicanangkan akan dibentuk di 153 Kelurahan, yang mulai terbentuk dari Tahun 2016 sampai 2019 dan telah difasilitasi 85 *shelter* warga di beberapa kecamatan (Komisi Nasional Perempuan, 2023)

II. 5 Kerangka Pikir

Berdasarkan beberapa konsep yang telah diuraikan pada tinjauan pustaka telah dijelaskan gambaran umum tentang penyelenggaraan pelayanan public berbasis kemitraan guna meninjau terciptanya layanan publik yang optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Makassar menyusun program bijak untuk melindungi perempuan dan anak serta memperkuat perannya di bawah kepemimpinan organisasi, lembaga dan kelompok kerja. Koordinasi DPPPA dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) mencari cara untuk mencegah dan menangani berbagai kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, salah satunya dengan membentuk *shelter*. *Shelter* tersebut dalam pengelolaannya harus didukung dari segi financial (biaya) serta alokasi sumber daya. Maka dari itu penulis meninjau pola kemitraan dalam pelaksanaan program *shelter* rumah warga.

Public social partnership merupakan bentuk kerja sama multi-aktor antara pemerintah, swasta dan masyarakat (kemitraan) Pada *shelter* Rumah aman warga, guna melindungi Perempuan dan anak yang menjadi korban kasus kekerasan.

Leonhardt et al. (2007) mengemukakan tentang *public social partnership* merupakan prasyarat untuk memastikan bahwa kemitraan multi-aktor memiliki tujuan sosial, menjamin dan melaksanakan tujuan umum, agenda dan tugas dalam arti melindungi masyarakat, kesejahteraan, dan sebagainya.

Pada penelitian ini, peneliti mengacu pada konsep *public social partnership* yang dikemukakan oleh Mazzei et al. (2018) tentang prinsip dalam menilai keberhasilan *public social partnership* yang terdiri atas empat elemen utama sebagai berikut:

(1) Kepemimpinan

Dalam prinsip ini menjelaskan pentingnya sebuah kemitraan dibarengi dengan pemimpin yang kapabel dan berkompetensi. Hal ini dilandasi akan pentingnya peran sebuah pemimpin dalam kemitraan. Peran pemimpin bertujuan sebagai dasar dalam membangun tim yang kuat. Keberhasilan kemitraan ini ditentukan dengan bagaimana setiap aktor yang terlibat dapat mengetahui maksud dan tujuan dari pengembangan layanan melalui pengarahannya dan manajemen kerja tim yang baik. Dengan terciptanya keseimbangan antara peran pemimpin yang dibarengi dengan visi misi yang strategis akan melahirkan mekanisme tata kelola kemitraan yang inklusif.

(2) Keterlibatan Pengguna Layanan

Pada pengimplementasian *public social partnership* membuka ruang bagi masyarakat untuk turut aktif dalam berkontribusi atas pemecahan masalah. Peran masyarakat disini tidak hanya sebagai penerima dan pengguna layanan. Hal ini didasari pada pembentukan layanan dapat diwujudkan serta disesuaikan dengan kebutuhan dan kehendak masyarakat yang nantinya akan berimplikasi terhadap terbukanya peluang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam mengerahkan sumber daya, potensi dan kesejahteraan mereka sehingga mampu berdaya.

(3) Pengalokasian anggaran

Dalam proses pengembangan layanan kurangnya anggaran menjadi tantangan dan kendala besar dalam melanjutkan pelaksanaan dan pengembangan layanan tersebut. Keterbatasan anggaran akan berimplikasi pada pengimplementasian dari perencanaan jangka panjang dan rencana strategi yang telah diatur. Hadirnya *public social partnership* menjadi wadah yang berguna membantu memenuhi keterbatasan pemerintah atas pemenuhan biaya yang besar. Melalui pelibatan berbagai aktor termasuk diantaranya pihak swasta sebagai investor dana guna memudahkan negoisiasi dalam pengembangan layanan diperlukan agar tercipta kesepakatan serta memudahkan pihak pengembang (pemerintah dan swasta) dalam menciptakan kebaruaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

(4) Formalisasi Kemitraan.

Formalisasi pada kemitraan merupakan proses penyeragaman melalui aturan-aturan, prosedur, instruksi dan komunikasi yang telah dibakukan. Formalisasi mendatangkan berbagai manfaat termasuk diantaranya ialah terbentuknya legalitas dan batasan peran masing-masing aktor yang terlibat. Pentingnya formalisasi kemitraan bertujuan dalam mengidentifikasi legalitas struktur kemitraan yang terbentuk, selain itu formalisasi dapat meningkatkan transparansi dan kejelasan hak para aktor yang terlibat sehingga mampu mengurangi terjadinya pemicu konflik yang mungkin saja terjadi.

Melalui empat prinsip tersebut akan mampu menjelaskan pelaksanaan *public social partnership* antara pemerintah, pihak swasta dan organisasi masyarakat. Output yang ingin dihasilkan dari penelitian ini adalah mampu menemukan sejauh mana pola kemitraan yang terbangun serta bentuk

pengimplementasian dari kemitraan tersebut mampu memicu terbentuknya responsivitas penanganan kekerasan Perempuan dan anak di Kota Makassar. Berikut ini disajikan kerangka pikir dari penelitian ini:

Gambar 3.1
Kerangka Pikir

